

**PENERAPAN FUNGSI DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP MASYARAKAT
AWAM HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
(Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**NABILLA PUTRIE VITHANIA SOMAD
011900511**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NABILLA PUTRIE VITHANIA SOMAD
NIM : 011900511
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN FUNGSI DAN WEWENANG JAKSA
PENGACARA NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK
TERHADAP MASYARAKAT AWAM HUKUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2009 (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA
SELATAN)

Palembang, 03 Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

ROHMAN HASYIM, SH,MH

**PENERAPAN FUNGSI DAN WEWENANG
JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK
TERHADAP MASYARAKAT AWAM HUKUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)**

PENULIS :
NABILLA PUTRIE VITHANIA SOMAD

PEMBIMBING PERTAMA :
DR. DERRY ANGLING K, SH.,M.HUM.
PEMBIMBING KEDUA :
ROHMAN HASYIM, SH.,MH.

A B S T R A K

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, maka Kejaksaan Republik Indonesia juga mengemban kewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini hendak menelusuri peran kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah : Apakah fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan faktor-faktor apa saja yang menghambat jaksa dalam pelayanan publik terhadap masyarakat awam hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer dengan ditunjang data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan atas jawaban permasalahan yakni : di bidang perdata dan tata usaha Negara (Datun), kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Dalam posisi demikian, Jaksa berstatus sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat Jaksa dalam Pelayanan Publik terhadap masyarakat awam hukum yakni, yang pertama minat JPN yang belum sepenuhnya optimal, kedua sumber daya JPN yang masih kurang, ketiga anggapan bidang perdata dan tata usaha Negara (Datun) tidak sejajar dengan bidang lain, keempat fungsi dan wewenang JPN belum banyak dikenal dikalangan *stakeholders* dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	11
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Pengacara Negara.....	13
C. Pengertian Pelayanan Publik	18
BAB III : PENERAPAN FUNGSI DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP MASYARAKAT AWAM HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)	
A. Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Pelayanan Publik Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	29
B. Faktor-faktor Yang Menghambat Jaksa Dalam Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Awam Hukum	38
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah : Di bidang perdata dan tata usaha Negara (Datun), Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Dalam posisi demikian, Jaksa berstatus sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
2. Faktor-faktor yang menghambat Jaksa dalam Pelayanan Publik terhadap masyarakat awam hukum yakni, yang pertama minat JPN yang belum sepenuhnya optimal, kedua sumber daya JPN yang masih kurang, ketiga anggapan bidang perdata dan tata usaha Negara (Datun) tidak sejajar

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku :

- Agus. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.*: Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2005.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta: 2002.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia.*, Rineka Cipta, Jakarta , 2008.
- Kurnawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*, Yogyakarta. 2005.
- Lembaga Administrasi Negara. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).* Buku 3. Jakarta: 2004.
- Magdalena Pristya Pramita, *Implementasi Fungsi Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kekajsaakaan Tinggi Jawa Tengah)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* UPP STIM YKPN. Yogyakarta: 2005.
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik.* CV Alfabeta, Bandung., 2007.
- Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11.*
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik.* Bumi Aksara. Jakarta: 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN, XXII, Penerbit:Kejaksanaan Agung R.I. Jakarta, tanpa tahun.*